

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dan tanah selalu berjalan saling beriringan, hal tersebut dikarenakan kegiatan manusia selalu bersamaan dengan persoalan tanah (Wibawanti, 2013). Pentingnya tanah untuk kehidupan manusia adalah mencukupi segala kebutuhannya, baik untuk tempat tinggal hingga bercocok tanam, tak heran jika tanah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia karena tanah merupakan salah satu sumber dari kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan. Maka dari itu tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran, sesuai dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Laju pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin meningkat yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan penduduk akan tanah. Tanah merupakan salah satu sumberdaya yang memiliki sifat tetap, sehingga memerlukan pemerintah di dalam pengaturannya. Pemerintah harus memberikan jaminan atau kepastian hukum atas tanah tersebut agar sengketa yang disebabkan oleh benturan kepentingan dapat dihindari.

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah agar masyarakat mendapat kepastian hukum hak atas tanah tersebut. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

menjelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Pendaftaran yang dimaksud yaitu:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.
- c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak dan kuat.

Proses PTSL merupakan tindakan dari rencana yang sudah disusun dengan terperinci. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut merupakan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kemudian diubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016,

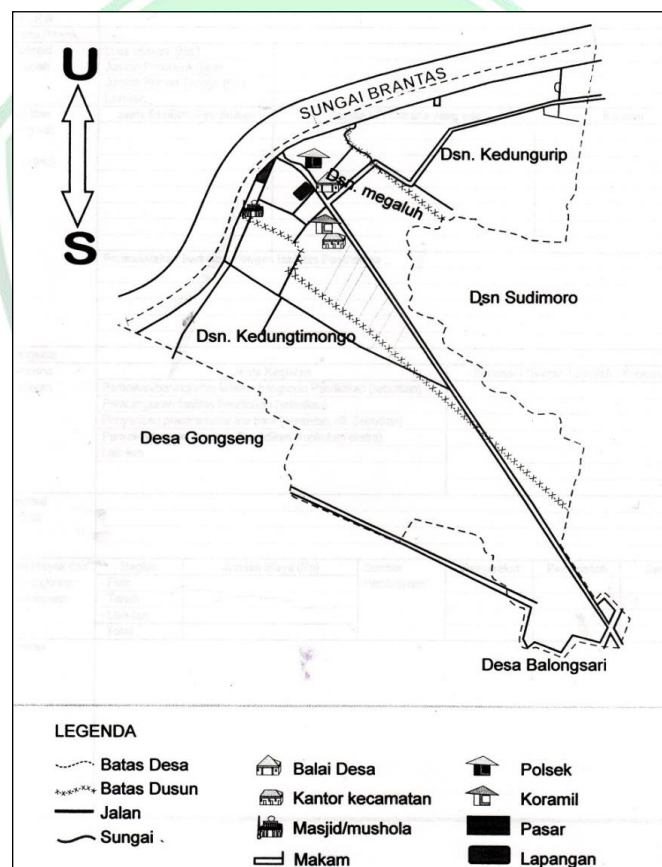
Dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pengaturan yang lebih terperinci dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

Dituangkan di dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis dan Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap.

Desa di Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan kegiatan PTSL dari pemerintah adalah Desa Megaluh.

Gambar 1.1 Peta Desa Megaluh



Sumber : Profil Desa Megaluh, 2023

Desa ini berada di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Utara Desa Megaluh berbatasan dengan sungai brantas, sebelah timur

berbatasan dengan Desa Sudimoro, sebelah barat berbatasan dengan sungai brantas/Kabupaten Nganjuk, sedangkan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Gongseng. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu sejumlah 2.987 jiwa, Desa Megaluh memiliki luas desa 154,508 Ha (*“Profil Desa Megaluh,” 2023*).

Pada artikel ini, pembaharuan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan PTSL di Desa Megaluh, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang tidak serta merta berjalan dengan mulus. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti *“Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang*

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat proses kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritik

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pemerintahan, khususnya tentang pelaksanaan kegiatan PTSL.
2. Sebagai landasan mengembangkan penelitian yang luas tentang ilmu pemerintahan, khususnya tentang pelaksanaan kegiatan PTSL.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini sebagai bahan literasi bagi masyarakat maupun peneliti lain tentang kualitas pelaksanaan PTSL.
- 2) Penelitian ini juga Menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan PTSL dan memberikan pengalaman baru dalam penelitian.
- 3) Penelitian ini merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Darul ‘Ulum Jombang.

2. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan, informasi, serta pengetahuan tentang pelaksanaan PTSL

1.5 Batasan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) batasan masalah merupakan hubungan antara variable satu dengan variable yang lainnya yang dapat dilakukan atau dikaji lebih mendalam dengan batasan masalah dalam penelitian. Sedangkan menurut (Arikunto (2006:14) batasan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang

akan dicari atau dikaji jawabannya dalam sebuah penelitian. Tujuan akhir dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari program PTSL yang dilaksanakan di Desa Megaluh Kecamatan megaluh Kabupaten Jombang.

Agar penelitian lebih terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan membagi manfaat PTSL menjadi beberapa sub yaitu :

- a. Pembiayaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- b. Penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut peraturan pemerintah

Penyelesaian masalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

